

Pencegahan Tindakan *Catcalling* Terhadap Wanita (Implementasi QS. An-Nur Ayat 30-31 Perspektif Tafsir Al-Munir)

Aisyah Faradilla¹, Dr. Sugeng Wanto, M.Ag², Dr. Muhammad Faisal, M.Us³

¹²³Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

aisyahdillaa29@gmail.com

Abstrak

Catcalling adalah bentuk pelecehan seksual verbal yang sering dialami oleh perempuan di ruang publik. Dengan saling mematuhi aturan-aturan yang disebutkan, laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama untuk meminimalisir pelecehan. Perempuan yang berpakaian terbuka maupun yang tertutup tidak terlepas dari risiko mengalami *catcalling*. Perempuan yang berpakaian terbuka sering kali menjadi lebih rentan dan termarginalkan akibat pakaian yang mereka kenakan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan sumber utama kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Azzuhaili, serta berfokus pada analisis QS. An-Nur 30-31 dengan pendekatan Maudu'i. Hasil penelitian menunjukkan adanya kaitan antara menundukkan pandangan dan etika berpakaian sebagai langkah pencegahan pelecehan seksual. Langkah preventif ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, meskipun perempuan sudah berpakaian tertutup, itu masih belum cukup untuk mencegah pelecehan; laki-laki juga harus menundukkan pandangannya. Dengan saling mematuhi aturan-aturan yang disebutkan, laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama untuk meminimalisir pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling*.

Kata kunci: *Catcalling*, *pelecehan*, *al-Munir*

Abstract

Catcalling is a form of verbal sexual harassment often experienced by women in public spaces. By adhering to each other's rules, men and women can work together to minimize harassment. Both openly dressed and covered women are at risk of *catcalling*. Women who dress openly are often more vulnerable and marginalized due to the clothes they wear. This research uses the literature study method with the main source of tafsir Al-Munir by Wahbah Azzuhaili, and focuses on analyzing QS. An-Nur 30-31 with Maudu'i approach. The results show that there is a link between subduing the gaze and dressing etiquette as a preventive measure for sexual harassment. This preventive step must be taken by both parties, both men and women. So, even if a woman has dressed modestly, it is still not enough to prevent harassment; the man must

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
23.4454

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

also lower his gaze. By obeying each other's rules, men and women can work together to minimize verbal sexual harassment or catcalling.

Keywords: *Catcalling, harassment, al-Munir*

1. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia diciptakan dengan derajat yang sama. Tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena itu, manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat saling menghargai dan diharapkan tidak ada kesenjangan. Baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai hal dan pembagian pekerjaan yang merata. Meskipun keduanya memiliki banyak perbedaan, baik yang dapat dipertukarkan maupun yang tidak dapat dipertukarkan. Secara konsep biologis baik laki-laki dan perempuan memiliki banyak perbedaan. Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakalah (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara alat-alat yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat (Mansour Fakih, 2013)

Akhir-akhir ini, kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin sering terjadi di masyarakat. Berdasarkan pandangan Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang bisa terjadi melalui sentuhan fisik maupun non-fisik, yang menargetkan bagian-bagian tubuh seksual korban. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi adalah *catcalling*. *Catcalling* adalah pelecehan verbal, biasanya dilakukan melalui siulan, sapaan, atau godaan yang ditujukan kepada korban, yang sering kali membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Menurut Alimatul Qibtiyah, *catcalling* merupakan bentuk dari keramahan yang tidak tulus (Alfiansyah, 2021). Pelecehan seksual verbal ini sering dijumpai pada tempat-tempat umum, jalanan, pasar dan lingkungan umum lainya seperti yang dikutip dari BBC News Indonesia (17 Juni 2019) Pelecehan seksual di ruang publik: Mayoritas korban berhijab, bercelana panjang dan terjadi di siang bolong", yang merangkum survei yang dilakukan oleh koalisi yang terdiri dari *Hollaback* Jakarta, perempuan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), dan *Change.org* Indonesia yang menyurvei 62.000 orang warga Indonesia secara nasional pada akhir 2018 (Heyder Affan, 2019)

Tindakan *catcalling* sering kali membuat korban tidak nyaman di tempat publik, terutama pada kaum perempuan. Perempuan seakan dituntut untuk bersikap ramah dengan cara merespons tindakan *catcalling* dengan alasan bahwa catcalling hanya sekedar sapaan, Perempuan seakan menjadi tontonan dan hiburan yang dapat dikomentari mengenai bentuk tubuhnya. Tindakan *catcalling* seakan mengobjektifikasikan atau menjadikan perempuan sebagai "objek" (barang) tontonan dan hiburan yang dituntut tampil sempurna sesuai dengan tuntunan masyarakat. *Catcalling* dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, pekerjaan, dan bisa menimpa baik perempuan maupun laki-laki. Seperti bentuk pelecehan seksual verbal

lainnya, *catcalling* sering terjadi di tempat-tempat umum, seperti jalan raya, transportasi publik termasuk halte, serta lingkungan sekolah dan kampus. Oleh karena itu, mahasiswa berpotensi menjadi korban *catcalling*.

Catcalling juga tidak hanya terjadi pada perempuan yang mengenakan pakaian terbuka, tetapi juga terjadi pada perempuan yang memakai pakaian yang tertutup. Sehingga akan dibahas mengenai *catcalling* pada perempuan yang memakai pakaian tertutup sebab seorang perempuan beriman wajib menutup auratnya. Dalam QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wabah Azzuhaili dalam tafsir Al-Munir: "Sesungguhnya menahan pandangan dan memelihara kemaluan lebih bersih dan suci bagi agama seseorang dan lebih menjamin terjauhkan dari kotoran dosa- dosa. Tiada suatu apa pun yang tersembunyi dari-Nya dan berada di luar pengetahuan-Nya dan Dia akan membalas tiap-tiap diri atas semua ganjaran dan curi-curi pandang. Tiada suatu apa pun yang tersembunyi dari-Nya dan berada di luar pengetahuan-Nya dan Dia akan membalas tiap-tiap diri atas semua itu.

Al-Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatan, sementara perempuan diperintahkan untuk mengikuti aturan berpakaian dengan lebih rinci dibandingkan dengan aturan berpakaian yang berlaku bagi laki-laki. Salah satu alasan mengapa manusia perlu menundukkan pandangan adalah karena menjaga pandangan mata menuntut usaha yang lebih besar dibandingkan dengan konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya. Selain itu, pakaian sebagai kebutuhan manusia juga mencerminkan identitas pemakainya. Pakaian memiliki kaitan erat dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Sebagai produk budaya, pakaian juga berfungsi sebagai panduan agama dan moral. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa beberapa ajaran agama muncul dari budaya masyarakat setempat, karena agama juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sehingga adat istiadat dijadikan salah satu dasar hukum dalam prinsip fikih, yaitu Al-adatul muhakkamah (Imam Ibnu Qoyim al-Jauziyah, 2007)

Di sisi lain, memakai pakaian tertutup bukan semata-mata tradisi Arab. Menurut ulama dan filsuf besar Iran modern, Murtadha Muthahhari, pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita sudah dikenal sejak zaman dahulu oleh berbagai bangsa, dan lebih dikenal di kalangan masyarakat Sansan Iran daripada di wilayah-wilayah lainnya (M. Quraish Shihab, 2014). Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang etika berpakaian dalam Al-Qur'an salah satu tujuannya menghindari pelecehan seksual secara verbal berupa *catcalling*. Salah satu ayat tersebut adalah Surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. An-Nur [24]: 31)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai aturan berpakaian wanita yang diawali dengan perintah untuk menundukkan pandangan serta kemaluannya. Selanjutnya dipaparkan mengenai siapa saja orang-orang yang dapat melihat aurat wanita tersebut. Ketika ayat 31 berbicara tentang batasan aurat perempuan, maka di ayat sebelumnya, yakni ayat 30, Al-Qur'an berbicara terhadap laki-laki mukmin dan mengenai perintah untuk menundukkan pandangan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur [24]: 30).

Menurut pandangan Wahbah Azzuhaili dalam tafsir al-Munir, kewajiban menahan pandangan bagi laki-laki dan perempuan terhadap apa yang tidak halal dilihat berupa segala hal yang diharamkan untuk dilihat dan setiap hal yang berpotensi memunculkan fitnah. Penglihatan adalah kunci masuk ke dalam perbuatan-perbuatan mungkar, menjadikan hati dan pikiran dipenuhi oleh berbagai macam khayalan dan keinginan-keinginan, kurir dan pintu masuk terjatuh ke dalam fitnah atau perzinahan, sumber kerusakan, kenistaan, dan tindakan amoral (Wahbah Azzuhaili, 2013)

Kewajiban menjaga kemaluan, yaitu menutupinya agar jangan sampai terlihat oleh orang lain yang tidak halal melihatnya, memeliharanya dari terkontaminasi oleh perbuatan keji dan bejat, seperti zina, sodomi, homoseksual, lesbian dan berbagai bentuk tindakan amoral lainnya. Selain memerintahkan wanita untuk menutup aurat, Al-Qur'an juga menyuruh laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Dua ayat ini adalah ayat yang memiliki hubungan resiprokal (kesalingan). Agar dapat ter aplikasikan secara efektif, laki-laki dan perempuan harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan memang memiliki tugas yang sama yakni menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, namun perempuan dikenai aturan lain yang lebih ketat terkait etika berbusana.

Di Indonesia membicarakan pelecehan seksual masih dianggap hal yang tabu. Berdasarkan riset dari narapidana pelaku pelecehan seksual di Polres Tanjung Pinang pada 2016, tiga orang menyatakan bahwa korban pelecehan seksual kurang mendapat dukungan yang maksimal dari keluarga saat ia jadi korban pelecehan. Disisi lain keluarga juga tidak dapat memberikan pendidikan seksual karena masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu (Erwinda et al., 2020). Masalah kemudian terjadi ketika perempuan sudah melaksanakan tugasnya yakni menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, serta menutup aurat, tapi disisi lain laki-laki lalai terhadap perintah yang dibebankan kepadanya yakni menundukkan pandangan dan

memelihara kemaluannya. Disinilah akar permasalahan bermula. Pelecehan seksual berupa *catcalling* tidak mungkin akan terjadi jika laki-laki bisa menundukkan pandangannya. Disaat pelecehan terjadi, biasanya masyarakat akan berbondong-bondong menyalahkan pakaian yang dikenakan korban yang terbuka sehingga memancing birahi para lelaki.

Berangkat dari kasus tersebut, maka timbul ketertarikan penulis terhadap tema ini. Penulis merasa bahwa selama ini laki-laki kurang disorot terhadap banyak kasus *catcalling* yang terjadi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya wawasan terhadap hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan harus dihindari laki-laki dalam sebuah interaksi sosial yang melibatkan kaum wanita. Sementara itu perempuan tetap diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan pantas sesuai etika yang ada dalam Al-Qur'an demi meminimalisir pandangan birahi laki-laki yang bisa berujung pelecehan seksual *catcalling*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengkaji bahan penelitian (Mestika Zed, 2008). Penelitian telaah pustaka ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti subjek yang bersifat alamiah, deskriptif, dinamis dan berkembang (Muhammad Idrus, 2009). Pendekatan utama (*main approach*) yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan ilmu tafsir (*exegetical approach*) karena objek utamanya adalah Al-Qur'an yang lebih banyak bersentuhan dengan kitab-kitab tafsir. Adapun teknik metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti prosedur metode *maudu'i*.

Sumber penelitian yang digunakan penulis dalam yaitu terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer penelitian penulis adalah Kitab Suci Al-Qur'an, Kitab Tafsir Al-Munir, dan Ensiklopedia Al-Qur'an dan sumber Data Sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penulis, artikel-artikel maupun skripsi atau tesis terkait dengan judul peneliti baik menurut para mufasir maupun menurut para ahli lainnya (AndHita Dessy Wulansari, 2012). Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan dengan penelusuran kepustakaan dari berbagai sumber perpustakaan serta mencari informasi terkait di buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian serta penafsirannya dalam Al-Qur'an. Teknik Analisa data memakai pendekatan metode deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat tematik ini memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Kemudian dalam penelitian ini menggambarkan suatu gejala peristiwa secara sistematis, mengenai fenomena yang terjadi.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian *Catcalling*

Menurut Oxford Dictionary, *Catcalling* adalah tindakan membuat komentar atau cuitan menggoda yang dilakukan oleh pria asing terhadap wanita di tempat umum. Meskipun ancaman ini sering dianggap sebagai masalah umum, sering kali dianggap sebagai kejahatan tersembunyi akibat rendahnya kepedulian masyarakat terhadap isu ini, yang dapat mencakup hinaan atau ancaman terhadap wanita di ruang publik. Istilah "*catcalling*" pertama kali digunakan pada abad ke-17, ketika penonton teater membuat suara mendesis seperti kucing liar untuk mengejek aktor di panggung. Biasanya, tindakan ini melibatkan komentar bernada seksual, mengerlingkan mata

untuk menarik perhatian wanita yang tidak dikenal, serta siulan merasa tidak nyaman. Biasanya, tindakan ini melibatkan komentar bernada seksual, mengerlingkan mata untuk menarik perhatian wanita yang tidak dikenal, serta siulan (Purnama Ayu Rizky, 2024)

Menurut Chun, yang dikutip oleh Colleen O'Leary dalam artikel "*Catcalling As A Double Edged Sword: Mindwestren Women, Their Experiences, And The Implications Of Men's Catcalling Behaviors*," *catcalling* dapat dianggap sebagai bentuk bahasa kasar. Ekspresi verbal *catcalling* biasanya berupa komentar mengenai penampilan wanita, sementara ekspresi nonverbal melibatkan lirikan dan tindakan lain yang menilai gaya berpakaian wanita *catcalling* biasanya berupa komentar mengenai penampilan wanita, sementara ekspresi nonverbal melibatkan lirikan dan tindakan lain yang menilai gaya berpakaian wanita. Menurut penjelasan Chun, perempuan seringkali menjadi target *catcalling*, yaitu tindakan tidak etis yang dilakukan oleh pria. Saat ini, hampir semua perempuan bisa menjadi korban pelecehan seksual verbal, menjadikannya sasaran dari perilaku kasar yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis dan membuat perempuan merasa tidak nyaman (Puspitasari, 2019)

Saat ini, hampir semua perempuan berpotensi menjadi korban pelecehan seksual verbal, menjadikannya objek dari perilaku semacam itu. Saat ini, setiap perempuan bisa menjadi korban *catcalling*, tidak peduli apa pun yang mereka kenakan, baik itu pakaian tertutup atau terbuka. Seperti yang diuraikan oleh Macmillan, *catcalling* dapat membatasi stigma yang memperkuat konstruksi sosial ini sering kali membuat perempuan yang mengenakan pakaian syar'i merasa tertekan. Tak jarang, perempuan secara tidak sadar melakukan penilaian terhadap diri mereka sendiri sebagai akibat dari pelecehan yang mereka alami di ruang publik. Penilaian ini mirip dengan penilaian terhadap benda (*self- obligation*) dan sering menyebabkan perempuan merasa tertekan serta enggan untuk bersosialisasi. Seperti yang diuraikan oleh Macmillan, *catcalling* dapat membatasi dan mengurangi ruang gerak seseorang (Hidayat & Setyanto, 2020)

Dalam pandangan psikologis, pelecehan verbal berupa *catcalling* yang sering dialami oleh perempuan, terutama yang berpenampilan syar'i, dapat muncul dalam berbagai wujud. Perilaku umum yang dilakukan pelaku termasuk melakukan kontak mata seksual atau sengaja mengedipkan mata, sering kali disertai dengan penilaian terhadap penampilan perempuan dari bawah, sering kali disertai dengan penilaian terhadap penampilan perempuan dari bawah ke atas (Olivia Farmer, 2017). Tidak hanya seputar mengerlingkan mata, *catcalling* dapat berupa siulan, komentar-komentar bernadasalam yang orang asing ucapkan, berbisik-bisik dengan teman sebaya tetapi memusatkan perhatian kepada perempuan ketika berada di ruang publik.

B. Faktor Penyebab Catcalling

Pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik, baik berupa tindakan verbal maupun non verbal, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah penjelasan tentang aspek-aspek yang memengaruhi pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling*, termasuk marginalisasi adalah penjelasan tentang aspek-aspek yang memengaruhi pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling*, termasuk marginalisasi, stereotip, dan patriarki.

1. Marginalisasi

Marginalisasi merupakan suatu proses keterpingiran terhadap perempuan, yang kemudian membuat perempuan tidak memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri sehingga tidak memiliki akses bebas selayaknya laki-laki untuk menikmati fasilitas-fasilitas umum (Cholil, 2013). Dengan kata lain, perempuan memiliki peran yang terbatas dalam masyarakat, yang dapat mengakibatkan hilangnya eksistensi mereka. Dalam kenyataan sosial,

perempuan sering diabaikan demi mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu, yang mengakibatkan hak-hak mereka sering kali diprioritaskan lebih rendah individu atau kelompok tertentu, yang mengakibatkan hak-hak mereka sering kali diprioritaskan lebih rendah (Dewi, 2020)

Menurut Manshur Fakhri, marginalisasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga dapat terjadi dalam sektor domestik, struktur sosial, bahkan di tingkat negara. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah partai politik (*Abstract* :, n.d.)

2. Stereotip

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dari stereotip merupakan suatu konsep tentang sifat dari golongan yang berdasarkan pada praduga yang subjektif serta tidak tepat.³¹ Stereotip sendiri berasal dari kombinasi dalam bahasa Yunani yaitu *stereos* yang artinya kaku serta *typos* yang artinya model. Stereotip dalam kategori yang luas juga digunakan untuk merefleksikan maupun keyakinan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk pria maupun wanita (Alfian Rokhmansyah, 2016). Berbeda dengan penjelasan Amanda dalam jurnal “Masyarakat Majemuk II Stereotip, Prasangka, Pluralisme,” yang menyatakan bahwa stereotip adalah pemberian karakteristik subjektif tertentu kepada seseorang atau kelompok dalam kategori subjektif, sehingga dapat bersifat positif atau negatif. Subjektivitas ini menjadi faktor yang memunculkan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan tersebut cenderung mendorong pelabelan pada kelompok tertentu, yang pada akhirnya dapat merugikan individu dan kelompok, seperti yang diulas oleh Narwoko dan Suyanto mengenai stereotip (Narwoko, 2009)

3. Patriarki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patriarki adalah kondisi sosial di mana laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan. Berssler mendefinisikan patriarki sebagai sistem dalam organisasi sosial di mana laki-laki memegang posisi sentral dan menjadi otoritas mengabaikan hak-hak perempuan. Berssler mendefinisikan patriarki sebagai sistem dalam organisasi sosial di mana laki-laki memegang posisi sentral dan menjadi otoritas utama (Susanto, 2016). Budaya patriarki mempengaruhi pola pikir laki-laki dengan memperkuat ego dan maskulinitas mereka, sementara feminitas dianggap lemah dan tidak berdaya. Menurut Rokhmansyah, patriarki adalah struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya penguasa dan segala sesuatu berpusat pada mereka (Alfian Rokhmansyah, 2016)

C. Perilaku *Catcalling* terhadap Perempuan Berpenampilan Tertutup

Pelecehan seksual verbal yang dialami perempuan kini semakin sering terjadi di berbagai situasi seperti lingkungan akademik, transportasi umum, dan jalan raya, hingga dianggap sebagai hal yang biasa dalam masyarakat. *Catcalling*, yang mencakup upaya untuk menarik perhatian lawan jenis melalui tindakan seperti mengerlingkan mata dengan sengaja, bersiul, atau berbisik saat melihat perempuan sendirian, menjadi bagian dari fenomena ini (Olivia Farmer, 2017) Menurut Gardner, perempuan yang mengalami pelecehan seksual secara verbal *catcalling* merasa bahwa mereka merupakan objek dari aktivitas seksual seorang tidak dikenal (Collen O’Leary, 2016). Adanya stigma tabu dalam konstruksi sosial yang mewajarkan adanya *catcalling* yang masih menganggap bahwa bukan termasuk dalam pelecehan seksual meskipun dalam bentuk verbal.

Perempuan yang berpenampilan tertutup atau syar'i sebenarnya merupakan bagian dari kelompok perempuan pada umumnya, tetapi mereka masih sering mengalami pelecehan seksual secara verbal baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Tindak pelecehan yang mereka alami sangat bervariasi, yang semakin memperburuk posisi mereka dalam masyarakat berpenampilan syar'i cenderung menjadi minoritas di antara mayoritas, sehingga mereka sering kali terpinggirkan. Tindak pelecehan yang mereka alami sangat bervariasi, yang semakin memperburuk posisi mereka dalam masyarakat.

D. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu tokoh kebanggaan Syria. Ia lahir pada 6 Maret 1932 M/ 1351 H, bertempat di Dair 'Atiyyah di kecamatan Faiha, Propinsi Damaskus, Syria. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Must afa al- Zuhaili, anak pasangan dari Mustafa al-Zuhaili, seorang petani, dan Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah (Kitab & Karya, 2016) Ayahnya adalah seorang petani sekaligus penghafal al-Qur'an. Jiwa religiusnya menjadikan ia memiliki impian yang tinggi, yakni memiliki keturunan yang shaleh dan shalehah. Di bawah bimbingan kedua orang tuanya Wahbah al-Zuhaili berhasil menghafal al-Qur'an ketika usianya masih relatif belia. Setelah selesai sekolah pendidikan agama, ia masuk sekolah ibtdaiyyah di kampung halamannya hingga sekolah menengah ke atas (Terhadap & Poligami, 2018)

Pada tahun 2014 beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia. Tokoh berpengaruh kebanyakan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Menurut kesaksian murid-muridnya, Syekh Wahbah Az Zuhaili meluangkan waktu sekitar 15 jam perhari untuk menulis dan membaca. Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama fiqh kontemporer dipanggil Allah *Subhanahu Wata'ala*. Kabar ini rupanya cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beliau meninggal pada malam Sabtu, 8 Agustus, di usia 83 tahun. Berita kewafatan Al-Syekh Dr Wahbah Az-Zuhaili menduka citakan umat Islam. Suatu kehilangan besar kehilangan besar. Sumbangan ilmunya kepada umat di zaman kini amatlah bermakna. Beliau guru kita semua. Semoga Allah menerima segala sumbangan dan jasanya kepada agama dan umat ini (Hidayatullah, 2024)

Al-Tafsir Al-Munir fī al- 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al- Manhaj adalah nama lengkap kitab tafsir Al Munir yang merupakan salah satu karya dari Wahbah Az-Zuhaili, Sosok mufasssir kontemporer yang juga aktif dalam bidang tulis menulis. Tafsir ini hadir dengan ciri khas tersendiri dan tidak semua tafsir memilikinya. Tafsir al-Munir pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus, yang terdiri dari 16 jilid. Pertama kali dicetak pada tahun 1991 M/1411H, kitab ini termasuk kedalam salah satu kitab tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai problematika penting yang luas. Kitab ini merupakan karya terbesar Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang ilmu tafsir.

Penulisan tafsir al-Munir oleh Wahbah Az-Zuhaili didasari oleh dedikasinya terhadap ilmu agama, dengan tujuan untuk mendekatkan umat manusia kepada Al-Qur'an melalui pemikiran yang rasional. Proses penulisan kitab tafsir ini memakan waktu sekitar 16 tahun masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi al-fihris al-syamil, semacam indeks yang disusun secara alfabetis (Kitab & Karya, 2016). Sebelum memulai penafsiran surah Al-Fatihah, Wahbah Az-Zuhaili menyajikan wawasan yang terkait dengan ilmu Al-Qur'an dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh semua pembaca. Dalam pengantar tafsir al-Munir, Wahbah menegaskan bahwa tujuan utama penulisan kitab ini adalah untuk menjalin hubungan yang erat dan ilmiah antara umat Islam dengan Al-

Qur'an, yang merupakan firman Allah dan pedoman yang harus diikuti dalam kehidupan manusia,

E. Implementasi Pencegahan *Catcalling* Dalam QS. An-Nur: 30-31

Ayat-ayat dalam Surah An-Nur (24:30-31) memberikan pedoman yang jelas mengenai etika perilaku dan menjaga pandangan yang sangat relevan dalam upaya mencegah *catcalling*. Berikut ini adalah implementasi pencegahan *catcalling* berdasarkan ayat-ayat tersebut:

1. Menahan Pandangan (*Ghad al-Bashar*)

- Bagi Laki-Laki

Laki-laki diperintahkan untuk menahan pandangan mereka. Ini berarti mereka harus menghindari melihat dengan niat buruk atau memandang perempuan dengan cara yang tidak hormat. Menahan pandangan adalah langkah pertama untuk mencegah niat dan tindakan yang bisa mengarah pada *catcalling*.

- Bagi Perempuan

Perempuan juga diperintahkan untuk menahan pandangan mereka, menjaga sikap dan perilaku agar tetap sopan dan terhormat (Azzuhaili, n.d.)

2. Memelihara Kemaluan (*Hifdh al-Furuq*)

- Kedua Jenis Kelamin

Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menjaga kesucian dan memelihara kemaluan mereka. Ini berarti menghindari segala bentuk perilaku dan tindakan yang bisa mengarah pada zina atau tindakan asusila, termasuk *catcalling*.

3. Pakaian dan Perilaku Sopan:

- Bagi Perempuan

Perempuan dianjurkan untuk berpakaian dengan sopan dan tidak menampilkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Mereka juga disarankan untuk menutupkan kain kerudung ke dada. Ini bertujuan untuk mengurangi godaan dan menjaga kesopanan dalam interaksi sosial.

- Bagi Laki-Laki

Walaupun ayat ini lebih menekankan pada perempuan, laki-laki juga diharapkan berpakaian dan berperilaku sopan, menjaga pandangan, dan tidak melakukan tindakan yang bisa dianggap melecehkan. Esensi dari ayat tersebut adalah perintah kepada laki-laki agar mereka menahan pandangan untuk tidak melihat sesuatu yang bukan halal baginya dan hendaknya mengalihkan pandangan tersebut (Luqman al-Hakim, 2018)

4. Lingkungan yang Aman dan Menghormati

- Pendidikan dan Kesadaran

Mengajarkan nilai-nilai ini sejak dini dalam keluarga dan institusi pendidikan sangat penting. Anak-anak perlu diajari tentang pentingnya menghormati orang lain, menjaga pandangan, dan bersikap sopan.

- Budaya Saling Menghormati

Menciptakan budaya di mana menghormati orang lain adalah norma sosial dapat membantu mencegah perilaku *catcalling*. Kampanye kesadaran publik tentang dampak negatif *catcalling* dan pentingnya etika dalam interaksi sosial bisa sangat bermanfaat. Telah jelas Allah merestriksi tindakan pelecehan seksual secara verbal *catcalling* dalam Islam. Karena tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Dalam perintah beragam pun telah jelas bahwa Islam memerintahkan kita sebagai umat beragama untuk senantiasa berbuat adil dan

mengimbangnya dengan berbuat baik kepada sesama manusia karena hal tersebut termasuk dalam mendekati takwa (Nurcholis Madjid, 2008)

5. Penegakan Hukum dan Regulasi

- Aturan yang Ketat

Penerapan hukum yang ketat terhadap pelecehan seksual termasuk *catcalling* bisa menjadi langkah pencegahan yang efektif. Hukum harus jelas dalam melindungi hak-hak individu dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelecehan.

6. Taubat dan Perbaikan Diri

- Kesadaran Diri

Ayat ini juga mengakhiri dengan anjuran untuk bertaubat. Ini menekankan bahwa setiap individu harus selalu berusaha memperbaiki diri, mengakui kesalahan, dan berusaha untuk tidak mengulangi perilaku buruk, termasuk *catcalling*.

Implementasi pencegahan *catcalling* berdasarkan QS. An-Nur 30-31 melibatkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari menjaga pandangan, berpakaian sopan, menciptakan lingkungan yang saling menghormati, hingga penegakan hukum yang tegas. Ayat-ayat ini mengajarkan nilai-nilai yang mendorong perilaku etis dan saling menghormati, yang jika diterapkan dengan benar, dapat secara efektif mencegah *catcalling* dan segala bentuk pelecehan seksual. Dalam ayat tersebut merupakan pilar bagi kehidupan masyarakat Islam (Wahbah Azzuhaili, n.d.-a). Ayat tersebut secara terperinci menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk melakukan perbuatan keji dengan alasan apapun, serta melakukan tindakan kemungkaran, dan permusuhan antar sesama manusia, serta Allah memerintahkan untuk menerapkan keadilan dalam segala aspek.

F. Pandangan Wahbah Azzuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Mengenai Pada Perempuan Yang Menggunakan Pakaian Terbuka Dan Tertutup

Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsirnya "Al-Munir," dikenal dengan pendekatannya yang komprehensif dan mendalam terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an. Meskipun tidak ada pembahasan eksplisit tentang *catcalling*, prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam yang dia uraikan sangat relevan dalam memahami pandangannya terhadap isu ini.

Penjelasan tentang Pandangan dan Etika dalam Islam

1. Kewajiban Menjaga Pandangan

Dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menggarisbawahi pentingnya menjaga pandangan sebagai salah satu ajaran pokok dalam Islam. Dalam QS. An-Nur:30-31, Allah Swt berfirman: "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."*

Ayat ini memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangan mereka dan berperilaku sopan. Tindakan *catcalling*, yang melibatkan memandang dengan niat tidak baik dan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, jelas melanggar perintah ini. Islam memerintahkan para pemeluknya untuk dicegah dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau penglihatan adalah gerbang terbesar dan tercepat menuju hati. Betapabanyak sekali dosa-dosa yang muaranya berasal dari pandangan atau penglihatan. Oleh sebab itu penglihatan harus semaksimal mungkin dicegah dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama.

Menurut Al-Qurtubi kalimat *غَضَّ بَصَرَهُ غَضًّا* berarti menundukkan pandangan dengan sebenar-benarnya (Imam Qurthubi, 2008). Dalam Shahih Bukhari diriwayatkan bahwa Sa'id bin Abu Hasan berkata kepada Hasan, "Wanita-wanita non-Arab membuka dada dan kepalamereka" Hasan menjawab, "Palingkanlah pandanganmu! Sebab Allah telah berfirman "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya". Qatadah berkata, "(menundukkan pandangan) dari sesuatu yang tidak halal bagi mereka sebab dikhawatirkan pandangan mata akan memandang sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama (Imam Qurthubi, 2008)

2. Etika dalam Interaksi

Wahbah Az-Zuhaili sering menekankan bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan harus didasari oleh rasa hormat dan etika yang tinggi. Dalam berbagai bagian tafsirnya, dia menguraikan bahwa Islam mengajarkan kesopanan, kelembutan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Perilaku yang merendahkan, seperti *catcalling*, tidak sesuai dengan nilai-nilai ini dan dianggap sebagai tindakan yang tercela (Wahbah Azzuhaili, n.d.-b)

3. Prinsip Perlindungan dan Kesopanan

Islam mengajarkan prinsip perlindungan dan kesopanan dalam berpakaian dan perilaku. Meskipun terdapat aturan-aturan tertentu mengenai pakaian bagi laki-laki dan perempuan, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa tidak ada pembenaran bagi siapapun untuk melecehkan atau menghina orang lain, terlepas dari cara mereka berpakaian:

1. Perempuan Berpakaian Terbuka

Terhadap perempuan yang berpakaian terbuka, Wahbah Az-Zuhaili kemungkinan besar akan menekankan bahwa tanggung jawab utama adalah pada individu untuk menjaga pandangan dan tidak melakukan tindakan yang tidak hormat (Wahbah Azzuhaili, n.d.-c). Dia mungkin akan mengutip hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap perempuan." Tindakan *catcalling* bukan hanya melanggar ajaran ini, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan diri dan menghormati orang lain.

2. Perempuan Berpakaian Tertutup

Begitu pula dengan perempuan yang berpakaian tertutup, tindakan *catcalling* tetap tidak dapat dibenarkan. Wahbah Az-Zuhaili mungkin akan mengingatkan bahwa pakaian tertutup seharusnya menjadi perlindungan bagi perempuan, tetapi hal ini tidak berarti bahwa mereka yang memilih untuk berpakaian demikian bebas dari pelecehan. Setiap bentuk gangguan terhadap perempuan, terlepas dari cara mereka berpakaian, adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mereka dan harus dikutuk.

Kata *الْجَلْبَابُ* pada lafadz *جَلْبَابُ* bentuk jamak dari kata *الجُبَابُ* yang maknanya adalah pakaian yang lebih besar dari sekadar penutup kepala. Menurut Al-Biq'a'i jilbab berarti baju longgar atau kerudung yang berfungsi menutupi kepala, pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita (M. Quraish shihab, n.d.). Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa makna dari kata *الْجَلْبَابُ* adalah pakaian panjang sejenis baju kurung atau jubah. Pendapat lain berkata bahwa makna kata tersebut adalah pakaian yang menutupi kepala sekaligus wajah. Menurut Al-Qurthubi makna jilbab yang paling benar terkait kata tersebut adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh.

Allah memerintahkan para wanita untuk menutupi tubuhnya nikmatilah pakaian yang kalian kenakanngga tidak menampilkan lekuk tubuh kecuali jika ia sedang berada di rumah

Bersama suaminya. Terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa wanita dari Bani Tamim pergi mengunjungi Aisyah. Wanita-wanita ini mengenakan pakaian tipis hingga membuat Aisyah berkomentar. “Jika kalian merupakan wanita-wanita mukmin, maka pakaian kalian ini bukanlah cerminan dari pakaian mukmin, namun apabila kalian bukan wanita mukmin, maka nikmatilah pakaian yang kalian kenakan itu” Pendekatan Islami terhadap Perlakuan terhadap Perempuan:

1. Penghormatan terhadap Martabat

Az-Zuhaili menekankan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki martabat yang harus dihormati. Martabat ini tidak boleh direndahkan melalui tindakan atau kata-kata yang melecehkan. Islam menekankan penghormatan terhadap setiap individu sebagai ciptaan Allah, dan tindakan yang merendahkan, seperti catcalling, bertentangan dengan prinsip ini.

2. Tanggung Jawab Sosial

Diskriminasi yang terjadi pada perempuan berpenampilan syar'i sudah bukan menjadi wajah baru. Seperti menurut Kimberly Crenshaw, seseorang mengalami diskriminasi akibat identitas kelasisme serta menurut Kimberly Crenshaw, seseorang mengalami diskriminasi akibat identitas kelasisme serta gender (Wening Udasmoro, n.d.).

Sama halnya dengan perempuan yang memutuskan berpenampilan syar'i, mereka sebagai korban dari pelecehan seksual secara verbal sebagai akibat dari pakaian yang mereka kenakan serta faktor internal yang timbul dari pelaku seseorang mengalami diskriminasi akibat identitas kelasisme serta karena telah menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dapat dengan bebas melakukan apapun yang dikehendaki (Sakina, n.d.). Dalam tafsirnya, Wahbah Az-Zuhaili juga sering menekankan tanggung jawab sosial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi semua orang. Ini termasuk menghindari segala bentuk pelecehan dan menciptakan budaya saling menghormati. *Catcalling* adalah bentuk pelecehan yang menciptakan lingkungan tidak aman dan tidak nyaman, terutama bagi perempuan.

3. Kesetaraan dan Keadilan

Banyaknya persepsi yang tumpang tindih terkait dengan perempuan yang berpenampilan syar'i ketika berada di publik yang sering dikaitkan dengan paksaan dari suami ataupun sebuah kebijakan yang keluar dari suatu organisasi tertentu, sehingga menimbulkan banyak persepsi negatif dalam konstruksi sosial. Masyarakat yang mengkaitkan hal tersebut dengan radikalisme maupun terorisme semakin membuat perempuan berpenampilan syar'i sulit untuk masyarakat menerima keadaan mereka, menjadi terpinggirkan karena mereka kelas yang berbeda. Pakaian yang mereka anggap menjadi identitas diri mereka sebagai seorang muslim namun dalam kehidupan sosial masyarakat hal tersebut masih asing dalam konstruksi sosial masyarakat hal tersebut masih asing dalam konstruksi sosial (Anjar et al., 2021)

Wahbah Az-Zuhaili juga dikenal dengan penekanannya pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Tindakan *catcalling*, yang sering kali ditujukan kepada perempuan dan jarang kepada laki-laki, mencerminkan ketidakadilan gender yang harus diatasi. Dalam pandangannya, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan hormat, tanpa diskriminasi. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, dapat disimpulkan bahwa dia akan mengutuk keras tindakan *catcalling* terhadap perempuan, baik yang berpakaian terbuka maupun tertutup. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam tentang menjaga pandangan, etika dalam interaksi, dan penghormatan

terhadap martabat individu. Wahbah Az-Zuhaili mengajarkan bahwa setiap bentuk pelecehan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan harus dihindari oleh setiap Muslim yang taat.

G. Analisis

Ajaran Islam juga sangat jelas bahwa Allah Swt telah memerintahkan seluruh umat muslim untuk senantiasa berbuat adil dalam hal apapun. Sehingga hendaknya untuk tidak memandang suatu perbedaan karena golongan, saudara, maupun agama yang masing-masing dari individu ikuti. Sudah menjadi suatu keharusan untuk menegakkan keadilan bagi masing-masing umat beragama demi menjaga kehormatan mereka. Pelecehan seksual secara verbal catcalling masih menjadi polemik yang tersembunyi. Banyaknya dari golongan masyarakat yang mewajarkan tindakan ini, semakin membuat tindakan tercela ini sebagai keisengan dan candaan saja.

Adanya ketimpangan yang terjadi dalam struktur kemasyarakatan mengakibatkan ketidakadilan gender semakin terlihat. Timbulnya pola pikir yang tercipta dari pengaruh ketidakadilan gender tersebut yang kemudian menyebabkan perempuan kesulitan dalam memperoleh eksistensinya akibatnya mereka hanya menjalankan peran dalam sektor domestik yang semakin membuat keberadaannya tersingkirkan.

Dalam Islam, wanita menyandang kedudukan yang tinggi serta pengaruhnya sangat berarti untuk menunjang kehidupan umat manusia di bumi. Wanita yang kehadirannya sangat berarti ini juga telah tertulis dalam ayat Al-Qur'an bahwa perempuan memiliki peran yang penting dalam berperan menjadi ibu, istri, anak serta saudara maupun sebagai anggota dalam masyarakat sosial. Sudah sepantasnya apabila setiap perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang baik dimanapun dan kapanpun.

Telah jelas Allah merestriksi tindakan pelecehan seksual secara verbal catcalling dalam Islam. Karena tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Dalam perintah beragama pun telah jelas bahwa Islam memerintahkan kita sebagai umat beragama untuk senantiasa berbuat adil dan mengimbangnya dengan berbuat baik kepada sesama manusia karena hal tersebut termasuk dalam mendekati takwa (Nurcholis Madjid, 2008). Maksudnya bahwa baik tidak hanya mencakup dalam pemberian materi terhadap seorang yang kurang mampu, tetapi juga baik yang mencakup adab, mengedepankan toleransi, kasih sayang terhadap sesama, serta tidak memaksakan kehendak diri sendiri terhadap pilihan orang lain. Bukankah sebaik-baiknya laki-laki adalah yang senantiasa untuk menjaga pandangannya terhadap lawan jenis.

Pandangan-pandangan yang terkesan menjadikan perempuan sebagai objek ini telah menjadi perilaku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Laki-laki tidak lagi menegakkan etika beragama dalam menemui perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya bahwa laki-laki yang melakukan tindakan catcalling merupakan seorang muslim, mereka tidak memperhatikan sebagaimana etika Islam dalam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia. Sehingga laki-laki tidak dapat menerapkan ayat Al-Qur'an QS. An-nur: 30 yang senantiasa menyuruh laki-laki untuk menahan pandangan.

Esensi dari ayat tersebut adalah perintah kepada laki-laki agar mereka menahan pandangan untuk tidak melihat sesuatu yang bukan halal baginya dan hendaknya mengalihkan pandangan tersebut. Sebaik-baiknya diri untuk senantiasa menjaga diri untuk tidak melakukan perilaku keji. Banyak dari kita tidak menyadari betapa pentingnya menjaga pandangan terlebih kepada lawan

jenis. Selain untuk menjaga diri, namun agar terhindar dari mengeluarkan komentar-komentar tidak sepatasnya, karena sesungguhnya Allah melihat segala bentuk apa yang manusia perbuat.

Catcalling merupakan perbuatan keji yang dengan jelas Allah haramkan perbuatannya. Dalam hadist, Nabi bersabda “Jika kepala salah satu diantara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya” (HR At-Thabarani). Substansi hadist tersebut menjelaskan bahwa tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun nonverbal haram untuk dilakukan. Karena termasuk dalam perbuatan keji karena telah merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Sudah selayaknya untuk menghindari perbuatan keji tersebut. Islam merupakan agama yang luas, dimana secara keseluruhan telah Allah atur dengan baik. Seperti bagaimana rupa tentang beretika terhadap sesama, mengedepankan moral, serta akhlak dalam merefleksikan diri dengan baik dalam berinteraksi dengan sesama. Sehingga segala bentuk permasalahan yang timbul karena adanya pergaulan dalam masyarakat dalam hal ini pelecehan seksual secara verbal catcalling dihindari dalam Islam. Kurangnya pemahaman dari masing-masing muslim terkait dengan etika dalam bergaul serta dukungan dari pola pikir tabu membuat catcalling menjadi sesuatu yang langgeng dalam konstruksi sosial.

5. Simpulan

Catcalling merupakan tindak pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat, pelaku pelecehan seksual dengan mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan ketika seorang diri atau bahkan berkelompok. Perempuan dengan berbagai macam pakaian yang mereka kenakan dapat menjadi korban pelecehan seksual, terlebih dalam penelitian ini perempuan berpenampilan syar'i rentan terhadap penyimpangan tersebut. Bentuk *catcalling* yang di alami yaitu seperti siulaaan, lirikan mata, serta komentar yang bertendesi seksual. perempuan dengan penampilan syari maupun tertutup mendapatkan tindakan *catcalling*.

Dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menggaris bawahi pentingnya menjaga pandangan sebagai salah satu ajaran pokok dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili sering menekankan bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan harus didasari oleh rasa hormat dan etika yang tinggi. Dalam berbagai bagian tafsirnya, dia menguraikan bahwa Islam mengajarkan kesopanan, kelembutan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Perilaku yang merendahkan, seperti *catcalling*, tidak sesuai dengan nilai-nilai ini dan dianggap sebagai tindakan yang tercela. Ayat-ayat dalam Surah An-Nur Ayat 30-31 memberikan pedoman yang jelas mengenai etika perilaku dan menjaga pandangan yang sangat relevan dalam upaya mencegah catcalling. Berikut ini adalah implementasi pencegahan *catcalling* berdasarkan ayat-ayat tersebut dengan menahan pandangan baik perempuan dan laki-laki, memelihara kemaluan, menggunakan pakaian dan berperilaku sopan, lingkungan yang aman dan saling menghormati, penegakan hukum dan regulasi yang jelas dan taubat serta perbaikan diri.

Daftar Referensi

References

- Alfian Rokhmansyah. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Kritis Awal Sastra Feminisme, h 10* (10 Yogyakarta: Penerbit Garudhakca, 2016) (Ed.)).
- Alfiansyah. (2021). *Komnas perempuan: Catcalling adalah pelecehan seksua.*

- Gatra.Com.<https://www.gatra.com/detail/news/513727/hukum/komnas-perempuan-catcalling-adalah-pelecehan-seksual-diakses-pada-tanggal-25-maret-2024-pukul-21.00-wib>
- AndHita Dessy Wulansari. (2012). *Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis dengan Menggunakan SPSS*, h 21 (2012) h. 61 Ponorogo: Stain Po Press (Ed.)).
- Anjar, Y. A., Bukhari, B., & Utari, N. H. (2021). Kontruksi Sosial dan Eksistensi Perempuan Bercadar. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(1), 92–117. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i1.21989>
- Azzuhaili, W. (n.d.). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jil. 9, h 499.
- Cholil, M. (2013). *"Psikologi keluarga Islam: berwawasan gender"*. (Malang: UIN Maliki).
- Collen O'Leary, C. A. a. (2016). *Double Edge Sword": Midwestern Women, Their Experiences and The Implications of Men's Catcalling Behaviors*. hal. 32.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1), 1–43.
- Erwinda, L., Nirwana, H., & Afdal, A. (2020). Analysis of sexual harassment instruments by Rasch Modeling to identify sexual harassers. *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.23916/0020190417540>
- Heyder Affan. (2019). *No Title*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401> diakses pada tanggal 25 Maret 2024 Pukul 22.00 WIB.
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487>
- Hidayatullah. (2024). *Ulama Kontemporer*. <http://www.hidayatullah.com/berita/international/read/ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html>. Diakses Pada 18 Juni 2024.
- Imam Ibnu Qoyim al-Jauziyah. (2007). *jangan dekati zina*, h 12 (Jakarta:Da).
- Imam Qurthubi. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. M. Abdul Ghoffar,, Jil. 12, 561 (2008 Jakarta: PustakaAzzam (Ed.)).
- Kitab, S., & Karya, T. R. A. R. (2016). WAHBAH AL-ZUH } AILI < DAN CONTOH Islam , serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif produk hukum . 1 Oleh karena fungsinya yang sangat strategis. *Analisis*, XVI, 147–148.
- Luqman al-Hakim. (2018). *Memahami Argumentasi Cadar/Burqho': Sebagai Aplikasi Perintah dan Hikmah Menahan Padangan Mata Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, h 8 (2018 Tasikmalaya: Penerbit Muwahib (Ed.)).
- M. Quraish Shihab. (2014). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, h 38 (Jakarta:Le).
- M.Quraish shihab. (n.d.). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 88.
- Mansour Fakhir. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*, h 8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013.
- Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, h 3 (2008) h. 3. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (Ed.)).
- Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, h 24 (2009) h. 24 Yogyakarta: Erlangga (Ed.)).
- Narwoko, S. (2009). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, h 322 (322 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009) (Ed.)).
- Nurcholis Madjid. (2008). *Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan*, h 32 (B. M. Pustaka (Ed.)).

- Olivia Farmer, dkk. (2017). Experiences Of Women Coping With Catcalling Experiences In New York City: A Pilot Study, h 3. *Journal Of Feminist Family Theraphy*.
- Purnama Ayu Rizky. (2024). *Catcalling dan Mimpi Buruk Perempuan di Jalan*. <https://www.alinea.id/gaya-hidup/catcalling-dan-mimpi-buruk-perempuan-di-jalan-B1UvT9I8/> Diakses 17 Juli 2024.
- Puspitasari, Y. N. H. (2019). Catcalling Dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah Dan Hukum Pidana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sakina, A. I. (n.d.). "Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. h 71-80. *Share Social Work Journal*, 7(1).
- Susanto, N. H. (2016). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. *Muwazah*, 7(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>
- Terhadap, T. A., & Poligami, A. (2018). *Tafsir wahbah al-z uhaile analisis pendekatan, metodologi, dan corak tafsir al-munir terhadap ayat poligami*. 39–40.
- Wahbah Azzuhaili. (n.d.-a). *Tafsir AL-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jil. 7, 462.
- Wahbah Azzuhaili. (n.d.-b). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jil. 9, 497.
- Wahbah Azzuhaili. (n.d.-c). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jil. 9, 498.
- Wahbah Azzuhaili. (2013). *Tafsir Al-Munir, Akidah, Syariah, Manhaj, jilid 9, h 505* (2013 Jakarta: Gema Insani (Ed.)).
- wening Udasmoro. (n.d.). No Title Widya Nayati, *Interseksi Gender; Perspektif Multinasional Terhadap Diri, Tubuh, dan Seksualitas dalam Kajian Gender*, h 8 (Y. G. M. Press (Ed.)).